
SOSIO-HISTORIS PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ERA ORDE BARU

Misyroh Akhmadi

(Dosen PAI STIA Alma Ata Yogyakarta)

Abstract

The new order era effort's to improve the quality of human resources is done through the development of alignment between islamic schools (madrasah) and schools. The reign of new order era beginning with the collapse of the old order to do some serious efforts to improve the alignment. This paper will explaint the development of Islamic education in the new order era in the socio-historical context. Writing begins with the reign of the early efforts of the new order era in making policies to align islamic schools and schools. It was developed with the implementation of the policy of the new order era to improve the quality and quantity of viable islamic shoools that align with the school on a variety of dimensions. The lates, be concluded with the results of development policies on the quality and quantity of the various dimensions of the islamic school, either in the curriculum or civil effect causes.

Keyword: *Islamic education, sosio –history conctect*

A. Pendahuluan

Merdekanya bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada baik yang terkait dengan kekayaan alam Indonesia dan yang lebih utama adalah pengembangan potensi manusia Indonesia seluruhnya, sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil makmur merupakan dambaan dari seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia guna mensejajarkan harkat dan martabat bangsa bergandeng sejajar dengan bangsa lainya di dunia.

Keadaan kurang mendukung dengan timbulnya gejala-gejala salah urus (*mis management*)¹Akibatnya pada bidang pendidikan fasilitasnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Lagi pula politik dan usaha-usaha pendidikan tidak berhasil menjadikan sektor pendidikan sebagai faktor penunjang bagi suatu pendidikan. Lahirnya Orde Baru (ORBA) memungkinkan pendobrakan salah urus itu dalam segala bidang juga dalam pendidikan.

¹Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, (Ilmu, Bandung, 1959), hlm. 230.

B. Problematika Pendidikan Masa Orba

Masa orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yaitu bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN.

Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan social kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri. Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980- an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada awal – awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah. Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal –awal tahun 1970 –an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan

langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal :

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini di pertegas oleh inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden No. 34 Tahun 1972 dan inpres 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MENDIKBUD.²

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama.³

Begitu juga teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengalami perubahan-perubahan tertentu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sistem proses belajar mengajar, misalnya tentang materi pendidikan agama diadakan pengintegrasian dan pengelompokan, yang tampaknya lebih terpadu dan diadakan pengurangan alokasi waktu.

²<http://immtarbiyahpwt.blogspot.com/2011/09/sejarah-pendidikan-islam-masa-orde-lama.html>

³Habullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 199), hlm 19

Di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru, terdapat dua buah departemen yang mengatur permasalahan kurikulum, yaitu Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan Departemen Agama.⁴ Sebagaimana yang diketahui pada masa pemerintahan ini menganut sistem sentralisasi. Sentralisasi pendidikan dipahami bahwa pemerintahan pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional mengatur semua kebijakan yang menyangkut pendidikan dan memberlakukannya ke seluruh Indonesia. Pemerintah pulalah yang mengatur anggaran belanja untuk pendidikan, kurikulum, membuat buku ajar, dan kebijakan-kebijakan lainnya.⁵ Adapun tujuan pengembangan kurikulum secara sentralisasi adalah agar dapat memperoleh bentuk kurikulum inti yang wewenang penanganannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁰ Selain itu juga sentralisasi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan politis yang dikehendaki seperti untuk memiliki nilai-nilai bangsa yang dapat menjadi pemersatu bangsa, juga sebagai sumber kekuatan politik tertentu dan wahana untuk menggunakan kekuasaan atau senjata politik.

C. Kurikulum Dan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Kurikulum yang dibuat untuk madrasah oleh Departemen Agama selain juga harus memuat pengetahuan agama juga memuat di dalamnya pengetahuan umum. Sebagaimana tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat.¹² Tujuan-tujuan tersebut dapat diberikan berupa bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspeknya: pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan atau dengan istilah lain kognitif, afektif dan psikomotorik.⁶

Kebijakan lain yang dikeluarkan sebagai bukti perhatian pemerintahan orde baru terhadap lembaga madrasah adalah dengan lahirnya UU No.2, pasal 37 / 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai

⁴Departemen Agama adalah lembaga pemerintahan yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, sebagai maksud untuk menata kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam Surat Keputusan pembentukan Depag dicantumkan tugas pokoknya, yaitu: *satu*, memberikan pelayanan keagamaan.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, Vol. IV No.I Th 2000 *Buletin Pusat Pembinaan*,

⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) Cet.II.

dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.” Dalam sensus kelembagaan pendidikan dasar oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas, Madrasah secara berdampingan dengan Sekolah menjadi sasaran pendataan tersebut. Tujuannya tak lain adalah menuju pemberdayaan lembaga ini secara optimal untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.⁷

M.C. Ibrahim mengatakan bahwa suatu hal yang tragis yang dewasa ini diderita oleh anak didik kalangan Islam Indonesia, adalah belum dapat diperolehnya lapangan kehidupan di luar keagamaan setelah mereka ini berhasil menyelesaikan pendidikannya dari sekolah-sekolah agama seperti madrasah, pesantren, maupun perguruan tingginya.⁸

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat,⁹ Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Kalau dirunut kebelakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik. Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen, sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan. Kuantitas dan kualitas pendidikan agama di Indonesia mengalami peningkatan yang berarti dengan berbagai bukti empiric yang nyata.

Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar, namun itu semua hanya bahasa kiasan belaka. Menurut Abdurrahman Mas’ud , PhD. undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang masih terdapat dikotomi pendidikan.¹⁰ Kalau dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal perkawinan, ilmu agama dan umum justru akan menciptakan

⁷A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Pengantar Nurcholish Madjid, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, h.87

⁸Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999) h.201

⁹Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995, hlm. 133.

¹⁰Majalah Rindang, *Pesantren Masuk Undang-Undang*, Majalah Bulanan Rindang, Semarang, Edisi XXVII, 2002, hlm. 12.

kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.

Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

1. Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah
2. Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif
3. Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik
4. Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang
5. Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang
6. Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam

Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.

- 1) Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
- 3) pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
- 4) Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
- 5) Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.

- 6) Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

D. Kontribusi Orde Baru Dalam Perubahan Pendidikan

Perubahan yang terlihat pada Masa Orde Baru adalah :

- 1) sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- 2) memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional
- 3) sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari kebijakan pada pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.

Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ber budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah mengusahakan :

- Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
- Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang

tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

E. Perkembangan Dan Pembinaan Madrasah

Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penerbitan bagi madrasah madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penerbitan dimunculkan kembali.

F. Pengintegrasian Pelajaran Agama Dan Pelajaran Umum

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiaikan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia.¹¹ Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.

Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara

¹¹Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 286.

untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

G. Kesejajaran Madrasah Dan Sekolah Umum

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.¹² Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya :

- 1) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
- 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya
- 3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat
- 4) Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

H. Kesimpulan

Pemerintahan masa orde baru telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan cara mengembangkan kuantitas dan kualitas instrumen pendidikan bangsa Indonesia. Salah satu usaha dalam peningkatan kualitas instrument pendidikan yaitu

¹²SKB ini muncul dilatar belakangi bahwa setiap waganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya.

dengan cara mensejajarkan kualitas dan kuantitas seluruh lembaga formal yang ada termasuk di dalamnya adalah madrasah. SKB 3 menteri tahun 1975 telah menjadi regulasi yang kuat terhadap implementasi pensejajaran antara sekolah dan madrasah pada semua jenjang yang ada. Hasil dari implementasi dari pensejajaran sekolah dan madrasah telah menempatkan madrasah bisa bersanding sejajar dengan sekolah baik pada sisi proses pembelajaran, penilaian ataupun pada *civil effect* ijazah yang ditimbulkannya. Tetapi kesejajaran madrasah dan sekolah tersebut belum bisa menembus pada aspek imej di masyarakat luas, masyarakat masih memandang madrasah adalah sekolah kelas dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Dicitak dan Diterbitkan Oleh: PT Karya Toha Putra Semarang, 1975
- Affan, Said Junimar, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Bandung : Jemmar, 1987
- Ahmadi, Abu, *Pengantar Kurikulum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- DJumhur, *Sejarah Pendidikan*, Ilmu, Bandung, 1959.
- <http://immtarbiyahpwt.blogspot.com/2011/09/sejarah-pendidikan-islam-masa-orde-lama.html>
- Habullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, Vol. IV No.I Th 2000 *Buletin Pusat Pembinaan*,
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) Cet.II.
- A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Pengantar Nurcholish Madjid, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995.
- Majalah Rindang, *Pesantren Masuk Undang-Undang*, Majalah Bulanan Rindang, Semarang, Edisi XXVII, 2002.
- Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.